



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 808871566, 80871567  
Faximili : (62-61) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : [Info@bnn.go.id](mailto:Info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**Yang Terhormat :**

1. Sekretaris Utama BNN;
2. Inspektur Utama BNN;
3. Para Deputi BNN;
4. Para Direktur BNN;
5. Para Karo Settama BNN;
6. Kepala Puslitdatin BNN;
7. Kepala PPSDM BNN;
8. Para Kepala BNN Provinsi;
9. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN;
10. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN;
11. Para Kepala BNN Kab/Kota;

**SURAT EDARAN  
NOMOR : SE/ 29 /V/KA/KP.10/2019/BNN**

**TENTANG**

**KEGIATAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2019 / 1440 H**

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
  - g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
  - h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada bulan Ramadhan 1440 H;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1440 H/ 2019 bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari	Jam Kerja	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB	Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
Jum'at	Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB	Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB

- a. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
  - b. Terhadap Pegawai yang bertugas dan karena pekerjaannya wajib dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja sehari secara bergiliran pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja yang bersangkutan;
  - c. Penetapan Bulan Suci Ramadhan 1440 H/ 2019 berpedoman kepada Keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Dihimbau bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang menjalankan ibadah puasa agar meningkatkan amal dan ibadah dengan menghidupkan mushola/ masjid yang ada di lingkungan BNN/ BNNP/ BNNK, namun tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan, yaitu dengan melakukan kegiatan :
- a. Memperbanyak tadarus/ membaca ayat suci Al-Qur'an.
  - b. Mengadakan tausiyah keagamaan setelah shalat dzuhur berjamaah serta kegiatan keagamaan lainnya.
4. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal :

2

Mei 2019



**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

*[Handwritten Signature]*  
Drs. HERU WINARKO, S.H.